

UPAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA JAMBI DALAM PENCEGAHAN ANCAMAN RADIKALISME DAN TERORISME

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



Oleh:

**PEBRIA NENDRA PRATIWI
NIM: 105190047**

Pembimbing:

**Muhammad Nur, S.Sos., M.Sy
Sigit Hartono, S.Pd., M.A**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1445 H / 2023 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 2023

Pebria Nendra Pratiwi
NIM. 105190047

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA
UINSULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: lainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Dalam Pencegahan Ancaman Radikalisme dan Terorisme” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 24 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, 2023

Mengesahkan:



Panitia Ujian

Ketua Sidang : Drs. H. Sulaeman, M.H.I
NIP. 196110051995031001

Sekretaris Sidang : Zarkani, M.M
NIP. 197603262002121001

Penguji I : Dr. Dr. Maryani, S.Ag., M.HI
NIP. 197609072005012004

Penguji II : Wenny Dastina, S.Sos., M.Si
NIP. 197801092005012006

Pembimbing I : Muhammad Nuur, S.Sos., M. Sy
NIP. 197304232006041003

Pembimbing II : Sigit Hartono, S.Pd., M.A
NIDN. 2018038303

()
()
()
()
()

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا ۗ

Artinya:

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil (terbaik) dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. (Q.S Al-Baqarah/2:143).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin...

Segala puji bagi Allah SWT untuk segala rahmat dan juga rizqi berupa kemampuan dan segala hal yang dia berikan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi saya dengan kelebihan beserta kekurangannya. Kemudian Shalawat serta salam kepada junjungan saya kekasih nya Allah SWT Nabi Muhammad SAW yang dengan segala usaha Rasullullah SAW saya bisa menikmati dunia penuh dengan ilmu seperti sekarang.

Dengan rasa bangga serta rendah hati saya persembahkan hasil karya tulis ini kepada kedua Orang tua saya tersayang Syulendra (Ayah) dan Neti Susanti (Ibu) yang selalu memberikan kasih dan sayang, ketenangan, kenyamanan, motivasi, serta do'a terbaiknya kepadaku, dan dukungan materinya, sehingga saya bisa menyelesaikan studi ini. Tanpa kalian saya tidak akan bisa mencapai titik ini. Terimakasih sudah menjadi pendengar disetiap keluhan yang saya lakukan kepada kalian setiap harinya.

Kemudian terimakasih kepada Ragio Dwi Wahyu Saputra (Adik) atas dukungan semangat dan doa yang diberikan kepadaku. Tidak lupa juga kepada keluarga besar saya, terutama kepada Alm. Arpan Syahri (kakek), terimakasih untuk semua doa dan dukungan yang selalu kamu berikan kepada saya, agar saya benar-benar bisa melanjutkan studi dijenjang perkuliahan.

Dan terakhir tidak lupa juga terimakasih kepada seluruh teman-teman saya pada lokal IP B 2019, terutama kepada Murni Lestari dan Radiatul Asrina serta teman-teman lain yang tidak bisa kusebutkan satu persatu. Terimakasih juga kepada Pipit Putriani yang selalu meyakinkan dan mendukung saya untuk menyelesaikan semua pendidikan saya. Semoga Allah SWT selalu mempermudah segala urusan kehidupan kalian dan membalas kebaikan kalian kepadaku dikemudian hari.

Aamin Yaa Rabbal ‘Alamin.....

ABSTRAK

Nama : Pebria Nendra Pratiwi

NIM : 105190047

Judul : Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Dalam Pencegahan Ancaman Radikalisme dan Terorisme

Abstrak: Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya dalam pencegahan terhadap ancaman radikalisme dan terorisme dan kendala-kendala yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan pencegahan terhadap ancaman radikalisme dan terorisme di Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejauh ini Kota Jambi hanya terdapat terduga pelaku dan belum ada yang teridentifikasi sebagai pelaku radikalisme dan terorisme, sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi melakukan kegiatan sosialisasi sebagai bentuk pencegahan dari ancaman bahaya radikalisme dan terorisme. Kegiatan sosialisasi ini diadakan satu kali setiap tahunnya, dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan mahasiswa yang ada di Kota Jambi sebagai peserta dari kegiatan sosialisasi ini. Upaya pencegahan yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan melakukan kegiatan sosialisasi masih memiliki hambatan dalam anggaran dana yang didapatkan sehingga tidak semua masyarakat maupun mahasiswa bisa mengikuti kegiatan sosialisasi ini.

Kata Kunci: Radikalisme, Terorisme, Sosialisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRACT

Nama : Pebria Nendra Pratiwi

NIM : 105190047

Judul : Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Dalam Pencegahan Ancaman Radikalisme dan Terorisme

Abstract: This thesis aims to find out how efforts are made to prevent the threat of radicalism and terrorism and the obstacles faced by the National Unity and Politics Agency in preventing the threat of radicalism and terrorism in Jambi City. This study used qualitative research methods. The data collection techniques used consisted of observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that so far Jambi City has only suspected perpetrators and no one has been identified as perpetrators of radicalism and terrorism, so the Jambi City Political and National Unity Agency carried out outreach activities as form of prevention from the dangers of radicalism and terrorism. This socialization activity is held once a year, involving community leaders, religious leaders and students in Jambi City as participants in this socialization activity. Prevention efforts carried out by the National Unity and Politics Agency by carrying out socialization activities still have obstacles in the budget funds obtained so that not all people and students can participate in this socialization activity.

Keywords: Radicalism, Terrorism, Socialization.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam, semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang mana beliau telah mencurahkan hidupnya untuk menyempurnakan akhlak dan menjadi rahmat bagi umat manusia.

Skripsi ini diberi judul **“Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Dalam Pencegahan Ancaman Radikalisme dan Terorisme”**

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terimakasih kepada

Semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Suthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S. Ag MH sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, M. A., M. I. R., Ph. D sebagai wakil Dekan Bidang Akademiki, Bapak Ruslan Abdul Gani, S. H., M. Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Ishaq, S. H., M. Hum, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
4. Bapak Yudi Armansyah, M. Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

5. Bapak Muhammad Nur, S.Sos., M.Sy dan Bapak Sigit Hartono, S.Pd., M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen danseluruh karyawan/karyawati fakultas syariah. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis berharap hasil karya ini dapat memberikan faedah kepada kita semua. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah swt.

Jambi, Mei 2023

Penulis,



Pebria Nendra Pratiwi

NIM. 105190047

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	16
H. Jadwal Penelitian.....	17
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Radikalisme	19
B. Terorisme	26
C. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	32

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi	36
B. Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi	42
C. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi.....	45
D. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi	46
E. Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi	50

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kendala yang Dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Dalam Pencegahan Ancaman Radikalisme dan Terorisme.....	53
B. Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Dalam Pencegahan Ancaman Radikalisme dan Terorisme	62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	79
B. SARAN.....	80

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Jadwal Penelitian.....	18
Tabel 2	: Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan	40
Tabel 3	:Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan	41
Tabel 4	:Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Badan Kesbangpol Tahun 2022	50
Tabel 5	: Daftar Informan	88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi	45
Gambar 2	:Wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi	90
Gambar 3	:Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Analisis Kebijakan Ahli Muda Kewaspadaan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi	91
Gambar 4	:Wawancara dengan Kepala Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi	92
Gambar 5	:Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Analisis Potensi Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.....	93
Gambar 6	:Wawancara dengan Mahasiswi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang Pernah Mengikuti Kegiatan Sosialisasi	94
Gambar 7	:Wawancara dengan Masyarakat di Kota Jambi	95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

FKPT	: Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme
DENSUS	: Detasemen Khusus
UU	: Undang-undang
RENSTRA	: Rencana Strategis
SOTK	: Susunan Organisasi Tata Kerja
SDM	: Sumber Daya Manusia
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PARPOL	: Partai Politik
RENJA	: Rencana Kerja
IKU	: Indikator Kinerja Utama
PK	: Pengajuan Kinerja
LPPD	: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
FKDM	: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
KASSUBAG	: Kepala Sub Bagian
PP	: Peraturan Pemerintah
PERMENDAGRI	: Peraturan Menteri Dalam Negeri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
SK	: Surat Keterangan
KASUBBID	: Kepala Sub Bidang
FGD	: Forum Grup Discussion
SK TIMDU	: Surat Keterangan Tim Terpadu
BAKESBANGPOL	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran dari gerakan sosial yang menginginkan suatu perubahan dengan cara yang drastis dan keras. Dengan demikian dapat diartikan bahwa radikalisme merupakan suatu paham atau aliran yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang anti NKRI, anti kebhinnekaan dan intoleransi sebab ingin mengganti ideologi pancasila dengan ideologi lainnya seperti komunis, liberal dan lainnya, atau ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara melawan hukum untuk mencapai tujuan.

Konsep radikalisme terkadang dimaknai berbeda-beda diantara kelompok kepentingan. Seperti halnya dalam lingkup keagamaan, radikalisme diartikan sebagai gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha untuk merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan menggunakan cara kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif upaya yang dapat dilakukan dengan cara pendekatan partisipatif dan persuasif yang melibatkan seluruh komponen atau stakeholder di masyarakat dengan dilakukannya pembinaan ideologis terhadap seluruh warga negara Indonesia secara teratur dan terencana dengan baik.¹

Adapun ciri-ciri dari adanya gerakan radikalisme diantaranya yaitu intoleransi atau tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, fanatik

¹ Imran Tahir, Irwan Tahir. Perkembangan Pemahaman Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintah Daerah*. Volume XII Edisi (2). 2020.Hlm 76 & 78.

dan Takfiri yaitu selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah, eksklusif agama yang diartikan dengan membedakan diri dari umat islam pada umumnya, dengan menggunakan cara kekerasan dan terror.

Seseorang yang menganut paham radikalisme tidak selalu berkaitan dengan sebuah tindakan terorisme, akan tetapi seorang terorisme sudah pasti menganut paham radikalisme. Dengan ini dapat diartikan bahwa tindakan terorisme merupakan tindakan yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan menggunakan kekerasan yang bertujuan untuk menimbulkan ketakutan dalam mencapai tujuannya.

Adapun dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, pada Pasal 6 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, kemudian menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau dapat pula mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas internasional, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

lama 20 (dua puluh) tahun, hingga bisa mendapatkan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.²

Berdasarkan Undang-undang tersebut dapat diartikan bahwa suatu kelompok yang disebut sebagai kelompok teroris apabila memenuhi unsur-unsur diantaranya yaitu adanya penggunaan ancaman atau penggunaan kekerasan fisik, adanya keinginan yang ingin dicapai baik itu dalam hal politik atau lainnya, serta adanya sikap intoleransi atau suatu kondisi dimana kelompok masyarakat menolak adanya kelompok lain dan beranggapan bahwa kelompoknya merupakan hal yang benar, baik dari sudut pandang agama, ideologi maupun budaya.

Sehingga dengan ini pemerintah menyadari bahwa radikalisme dan terorisme merupakan hal yang sangat dekat dengan lingkungan masyarakat baik secara fisik maupun psikologis yang disebabkan karena kurangnya kontrol dari pemerintah, informasi dari luar, ketegangan politik di daerah-daerah konflik dan juga menjadi faktor yang mempengaruhi.³

Terdapat beberapa kasus mengenai radikalisme dan terorisme yang ada di Provinsi Jambi maupun Kota Jambi yang tersebar diinternet. Contohnya yaitu penangkapan orang-orang yang diduga melakukan tindakan atau perbuatan terorisme yang terjadi di Kota Jambi pada tahun 2017 dan ditahun 2020 lalu. Namun Kepala Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

³ Anastasia Yuni Widyaningrum, Noveina Silviani Dugis. Terorisme Radikalisme dan Identitas Keindonesiaan. Jurnal Studi Komunikasi. Volume 2 Edisi (1).2018. Hlm 60.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kota Jambi mengkonfirmasi bahwa berita yang tersebar itu belum terbukti kebenarannya.⁴ Tidak ada laporan yang sampai ke pihak Badan Kesbangpol Provinsi Jambi maupun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi mengenai penangkapan orang-orang yang terduga sebagai pelaku teroris itu.

Namun menurut laporan dari Pemkab Tebo yang kemudian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menerima laporan tersebut menjelaskan bahwa di Provinsi Jambi sendiri memang pernah ada kasus penangkapan tiga orang pelaku terorisme di Kabupaten Tebo sekitar bulan Agustus pada tahun 2022 lalu. Namun pelaku tersebut sudah diamankan oleh tim Densus 88 yang bekerja sama dengan jajaran TNI, Polri dan Pemerintah Kabupaten setempat. Bahkan masyarakat setempat juga sudah dilakukan sosialisasi tentang paham radikalisme dan terorisme. Sosialisasi yang dimaksud guna antisipasi dari paham radikalisme dan juga terorisme.⁵

Orang-orang yang melakukan perbuatan terorisme biasanya tidak sesuai dengan sila pertama, sila kedua dan sila ketiga. Sila pertama yang berisi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu tidak menganggap atau tidak menghargai agama lain yang ada di Indonesia. Sila kedua yang berisi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana niat atau rencana berupa tindakan yang bisa dikatakan tidak beradab terhadap sesama manusia. Sila ketiga yang berisi persatuan Indonesia,

⁴ Wawancara dengan Bapak H. Qamaruz Zaman, SE, MM pada tanggal 08 Mei 2023.

⁵ Wawancara dengan Ibu Alfriyantina, SE pada tanggal 08 Mei 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang diketahui bahwa salah satu tujuan dari kelompok teroris tersebut untuk memecah belah persatuan dengan cara membuat kelompok negara islam.⁶

Oleh karena itu, melihat adanya kasus yang pernah terjadi di salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jambi itu, maka hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan instansi atau lembaga pemerintah yang melakukan sebuah kegiatan supaya tindakan radikalisme yang merujuk kepada tindakan terorisme dapat diatasi dengan baik agar tidak terjadi di Kota Jambi. Dengan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku instansi pemerintah yang bertugas untuk mensejahterakan masyarakat perlu melakukan adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan untuk mengoptimalisasi peran serta masyarakat khususnya pelajar, pemuda hingga mahasiswa dalam mencegah dan mengantisipasi paham radikalisme dan terorisme ditengah-tengah masyarakat dan diharapkan kegiatan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam upaya meningkatkan kewaspadaan dan keterpaduan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya radikalisme dan terorisme.

Sub bidang yang menangani permasalahan terkait tindakan radikalisme dan terorisme di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi yaitu bidang politik dan kewaspadaan daerah, yang memiliki fungsi diantaranya yaitu penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang politik dan kewaspadaan daerah; penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang politik dan kewaspadaan daerah; pelaksanaan koordinasi bidang politik dan kewaspadaan

⁶ <https://jamberita.com/read/2022/11/15/5975873/terungkapnya-terduga-teroris-di-jambi/> (diakses 10 Maret 2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

daerah; pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang politik dan kewaspadaan daerah; pelaksanaan fasilitasi bidang politik dan kewaspadaan daerah; pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Serta pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi yang menangani terkait pencegahan tindakan radikalisme dan terorisme di Provinsi Jambi yaitu pada Bidang Penanganan Konflik. Dalam melakukan pencegahan ancaman radikalisme dan terorisme, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dan Kota Jambi melakukan upaya sosialisasi dengan melibatkan berbagai pihak yaitu perwakilan tokoh agama hingga seluruh masyarakat dan mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Provinsi maupun Kota Jambi.⁷

Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, bahwa sejauh ini di Kota Jambi belum ada terkonfirmasi terkait pelaku radikalisme dan terorisme, itu artinya Kota Jambi sendiri masih dalam kategori aman dalam ancaman radikalisme dan terorisme. Maka berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat masalah tersebut dengan judul **“Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Dalam Pencegahan Ancaman Radikalisme dan Terorisme”**.

⁷ Wawancara Langsung Bersama Sub Bidang Kewaspadaan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa kendala yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam pencegahan ancaman radikalisme dan terorisme?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam pencegahan ancaman radikalisme dan terorisme?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak menyimpang dari tujuan awal dan tetap relevan dengan judul yang diteliti sebab mengingat waktu yang tersedia sangat terbatas, pembatasan masalah sangat diperlukan dalam melakukan penelitian ini. Maka dari itu, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini pada upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jambi bidang politik dan kewaspadaan daerah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi bidang penanganan konflik dalam melakukan pencegahan ancaman radikalisme dan terorisme di Kota Jambi.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam pencegahan radikalisme dan terorisme.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencegahan ancaman radikalisme dan terorisme di Kota Jambi.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan di bidang ilmu pemerintahan terkait upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam pencegahan ancaman radikalisme dan terorisme. Selain itu juga bermanfaat sebagai bahan rujukan untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Bermanfaat dalam proses mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemampuan penulis dalam meningkatkan kemampuan dibidang karya ilmiah.
- b) Sebagai kontribusi pemikiran untuk pemerintahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam pencegahan ancaman radikalisme dan terorisme.
- c) Sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana strata satu (S1) Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengkaji tentang Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Dalam Pencegahan Ancaman Radikalisme dan Terorisme. Untuk mendukung penelitian ini agar lebih integral, maka penulis melakukan analisis terlebih dahulu terhadap pustaka ataupun karya-karya yang lebih relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Sehingga dalam hal ini, penulis perlu melakukan tinjauan pustaka yang mendekati dengan peneliian ini, diantaranya yaitu sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Layla Rizky Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2018, dengan judul “Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Menanggulangi Radikalisme di Indonesia (Studi Atas Program Deradikalisasi Pendekatan Wawasan Kebangsaan). Skripsi ini membahas mengenai Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme khususnya dalam program deradikalisasi dengan dilihat dari perspektif atau pendekatan wawasan kebangsaan dalam menanggulangi radikalisme di Indonesia disertai faktor pendukung dan penghambat jalannya program deradikalisasi khususnya pada pendekatan wawasan kebangsaan dengan memberikan pemahaman nasionalisme kenegaraan dan kebangsaan Indonesia.⁸

⁸ Layla Rizky. *Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Menanggulangi Radikalisme di Indonesia (Studi Atas Program Deradikalisasi Pendekatan Wawasan Kebangsaan)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ninda Puspita Dewi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2019, dengan judul “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Provinsi Jawa Tengah”. Skripsi ini membahas mengenai peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan konflik dan kewaspadaan nasional melalui kegiatan sosialisasi, seminar dan forum diskusi, serta juga menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dihadapi, baik pendukung dan penghambat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai instansi yang menentukan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik di Provinsi Jawa Tengah.⁹

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Iit Martadila Barokah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2021, dengan judul “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Menangani Konflik Sosial di Provinsi Jambi”. Skripsi ini membahas mengenai peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam menangani konflik sosial di Provinsi Jambi dan faktor pendukung serta faktor penghambat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dalam melakukan penanganan konflik sosial di Provinsi Jambi serta peran kesbangpol sebagai fasilitator penanganan konflik di Provinsi Jambi.¹⁰

Berbeda dengan penelitian sebelumnya walaupun sama-sama meneliti dan membahas tentang konflik sosial yang masih berkaitan dengan radikalisme dan

⁹ Ninda Puspita Dewi. *Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Malang. 2019.

¹⁰ Iit Martadila Barokhah. *Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Menangani Konflik Sosial di Provinsi Jambi*. Skripsi. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

terorisme, namun ada sedikit perbedaan dengan fokus penelitian, yang mana penelitian sebelumnya membahas tentang upaya untuk penanggulangan dan penanganan radikalisme dan terorisme. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan terfokus pada pencegahan ancaman radikalisme dan terorisme di Kota Jambi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi.

F. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi sumber dalam memperoleh informasi dan juga data yaitu di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jambi yang terletak di Jalan. Kapten Sujono, Kota Baru, Handil Jaya, Jelutung, Kota Jambi, Jambi. Serta di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi yang terletak di Jalan. Rm Nur Atmadibrata No.4, Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2023.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, yaitu penelitian yang mengkaji peristiwa tindakan sosial yang menekankan pada cara orang untuk menafsirkan dan memahami pengalaman mereka untuk memahami realitas sosial sehingga individu mampu menyelesaikan permasalahannya. Tujuan utama metode kualitatif ialah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada

gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait.¹¹

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Di bawah ini akan dirincikan satu persatu mengenai data apa saja yang termasuk kedalam data primer dan juga data sekunder untuk menjadi penunjang pada penelitian ini agar dapat terlaksana.

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama yang tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file sebab harus dicari melalui narasumber atau responden yang dijadikan obyek penelitian melalui mekanisme wawancara. Sehingga data primer yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung yang dilakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara. Penulis melakukan observasi dengan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, masyarakat, mahasiswa dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

¹¹ Eko Murdiyanto. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran”. Yogyakarta.2020. Hlm 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹² Data sekunder diartikan sebagai data yang diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat asli sebab diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Adapun data-data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu data-data yang berasal dari sumber internet berupa data dari skripsi, jurnal, laporan dan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dan hubungan terhadap subjek serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek yang berisi tempat dan asal informasi dapat diperoleh yang dapat berupa bahan pustaka dan orang yang menjadi responden dalam suatu penelitian. Sumber data dari penelitian yang dilakukan penulis ialah dalam bentuk penelitian kualitatif meliputi kata-kata ataupun tindakan dengan tambahan sumber seperti dokumen ataupun yang lainnya. Sumber data penelitian ini adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan tema penelitian melalui observasi langsung dilapangan yaitu pihak-pihak yang berada di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jambi dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi. Kemudian juga berdasarkan jurnal-jurnal hingga buku yang ada diinternet.

¹² Nining Indah Pratiwi. Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Volume 1 Nomor (2). 2017. Hlm 211-212.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah dapat dilakukan dengan berbagai teknik, namun dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan informasi mengenai objek atau peristiwa yang dapat dideteksi menggunakan panca indera dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang terdapat pada objek penelitian.¹³ Akan tetapi, observasi yang dimaksud penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan langsung atau dengan melakukan interaksi secara langsung dalam situasi sosial dengan subjek penelitian yang berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

b. Wawancara

Wawancara diartikan sebagai kegiatan dalam melakukan interaksi komunikasi atau percakapan yang dilakukan antara pewawancara dengan narasumber untuk menghimpun atau mendapatkan informasi dari informan. Jenis wawancara yang digunakan didalam penelitian ini merupakan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

¹³ Ida Bagus Gde Pujaastawa. *Teknik Wawancara dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*. Skripsi. Fakultas Sastra dan Budaya. Universitas Udayana. 2016. Hlm 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Provinsi Jambi, serta masyarakat dan mahasiswa. Sehingga penulis dapat memperoleh informasi dengan jelas dan mencatat dengan teliti sesuai yang dikatakan oleh informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui peninggalan-peninggalan arsip, termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil hingga hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian yang digunakan untuk menelusuri data historis atau data yang sudah ada. Dokumentasi juga diartikan sebagai informasi dalam penelitian yang dapat berbentuk naskah, foto, hasil penelitian sebelumnya atau buku yang terkait dengan fokus penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data. Analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung hingga penulisan hasil penelitian telah dilakukan.¹⁴ Terdapat beberapa langkah yang digunakan dalam melakukan proses analisis data kualitatif, yaitu:

¹⁴ Wiwin Yuliani. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Konseling. Jurnal Quanta. Volume 2 Nomor (2).2018. Hlm 88.

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses peneliti dalam melakukan penyederhanaan, penggolongan hingga pemilihan kata yang diperoleh dari data yang berada dilapangan kemudian ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci dengan tujuan untuk mempermudah dalam memilih sebuah data yang tepat untuk diteliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan sebagai upaya untuk menampilkan atau memaparkan data dan informasi yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan sehingga dapat dipahami dengan mudah.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan diartikan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan menjadi upaya yang dilakukan peneliti secara terus menerus dalam proses penelitian dengan menganalisis dan mengumpulkan data baik sebelum proses pengumpulan data hingga selama proses pengumpulan data dilakukan. Kesimpulan ini merupakan data yang bersangkutan dengan upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam pencegahan ancaman radikalisme dan terorisme.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengenai garis besar proposal ini dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman tentang garis besar skripsi ini secara keseluruhan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menggunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sistematika penulisan sederhana yang terbagi dalam beberapa bab diantaranya yaitu:

BAB I : Bab ini membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan teknik analisis data.

BAB III: Bab ini membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari sub bab sebagai berikut yaitu gambaran umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi.

BAB IV: Bab ini membahas mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang terdiri dari sub-sub antara lain yaitu upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam pencegahan ancaman radikalisme dan terorisme.

BAB V: Bab ini membahas mengenai penutup yang terdiri dari sub bab antara lain yaitu kesimpulan dan saran.

G. Jadwal Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah agar penelitian ini lebih terarah baik dalam segi waktu dan kegiatan, yaitu dengan kegiatan penyusunan proposal, seminar, penyusunan instrument penelitian, dan permohonan surat izin riset. Dilanjutkan

dengan pengumpulan data lapangan, analisis data dan penyusunan data.

Kemudian terakhir penyusunan skripsi, perbaikan dan pengagendaan skripsi.

TABEL 1

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2022-2023						
		September	Oktober	November- Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Pengajuan Judul	√						
2	Pembuatan Proposal	√	√					
3	Perbaikan Proposal dan Seminar				√			
4	Surat Izin Riset				√			
5	Pengumpulan Data						√	
6	Pengolahan dan Analisis Data						√	
7	Pembuatan Laporan							
8	Bimbingan dan Perbaikan							
9	Agenda dan Ujian Skripsi							
10	Perbaikan dan Penjilidan							

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

Kerangka Teori

A. Radikalisme

Radikalisme merupakan paham atau sikap seseorang yang menginginkan sebuah perubahan secara total dan bersifat revolusioner yang mengacu pada doktrin bahwa revolusi sosial diperlukan untuk mengubah masyarakat secara struktural yang menghendaki perubahan secara menyeluruh dan mendasar dengan menjungkir balikkan nilai-nilai yang ada secara drastis melalui kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim.

Gerakan radikalisme menganggap bahwa hanya kelompoknya yang benar dikarenakan keteguhan terhadap keyakinan yang kuat dalam mempertahankan cara berpikir dan pandangannya. Dalam sejarahnya, gerakan radikalisme ini terjadi diberbagai kalangan seperti gerakan pembangkangan terhadap pemerintah, gerakan pembantaian terhadap suatu suku atau bangsa atau sekelompok agama yang pada akhirnya akan menciptakan sebuah gerakan terorisme yang dapat menghancurkan keharmonisan antar masyarakat.¹⁵

Proses yang terjadi dalam suatu tindakan radikalisme adalah radikalisasi, yang diartikan sebagai proses personal antara individu yang mengadopsi idealisme dan aspirasi politik, sosial atau agama secara ekstrim, dimana untuk

¹⁵ Sukiati Sugiono. Perguruan Tinggi dan Radikalisme. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Buletin Sosial Keagamaan Pengabdian Masyarakat LP2M UIN SU Medan.2017. Hlm 12.

mencapai tujuannya digunakan cara kekerasan tanpa memandang status apapun sehingga dapat memotivasi seseorang untuk mencapai perilaku kekerasan.

Adapun dalam bentuk aksi atau tindakan, radikalisme berwujud pada aksi dan tindakan yang dilakukan aktor sebuah kelompok dengan cara kekerasan dan anarkis untuk mencapai tujuannya, baik dibidang keagamaan, sosial politik dan ekonomi. Awal kemunculan atau penyebab adanya radikalisme ini disebabkan oleh dua faktor, diantaranya yaitu:

1. Faktor Internal (Faktor dari dalam)

Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentiment keagamaan, termasuk didalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk seseorang yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Tetapi dalam hal ini, lebih tepat dikatakan sebagai faktor emosi keagamanya dan bukan agama.¹⁶ Faktor internal juga berasal dari dalam diri, dimana manusia memiliki naluri yang bersifat alami untuk melakukan perilaku yang merusak.

2. Faktor Eksternal (Faktor dari luar)

Faktor eksternal berasal dari luar diri manusia dan aspek-aspek yang mempengaruhinya yaitu :

- a. Memiliki pemikiran kaku dan bersifat tekstual dalam mencerna ilmu agama dan nilai-nilai persaudaraan;

¹⁶ Sirajuddin. Literasi Paham Radikalisme di Indonesia. CV.Zigie Utama. Bengkulu.2020. Hlm 14-15.

- b. Memiliki sikap selalu menutup diri sehingga melahirkan pemikiran sempit yang berujung pada ketidakmampuan melakukan perbandingan dalam menilai suatu perkara;
- c. Munculnya ketidakadilan dalam kehidupan manusia pada berbagai bidang seperti tidak meratanya upaya mensejahterakan masyarakat, ketidakadilan dalam bidang sosial dan politik;
- d. Pemerintah yang berperilaku tidak adil terhadap rakyatnya dalam menentukan suatu kebijakan;
- e. Terlalu membenarkan dan menganggap sempurna sistem politik tertentu sehingga buta terhadap kekurangan yang terkandung didalamnya;
- f. Membenarkan aksi kekerasan dengan menggunakan kata atau istilah tertentu yang biasa digunakan dalam agama.

Penyebab seseorang menjadi radikal atau melakukan tindakan radikalisme juga bisa dilihat dari tiga sudut pandang, diantaranya yaitu:

1. Sudut Pandang sosiologis meliputi : mengalami krisis jati diri, tidak stabilnya kondisi seseorang yang berakibat pada rendahnya moral, serta adanya jaringan sosial yang luas sehingga memungkinkan suatu ideologi mudah masuk.
2. Sudut pandang sosial politik meliputi : adanya ketidakadilan dalam kehidupan sosial, pudarnya kebebasan yang dipengaruhi dominasi seseorang atau suatu kelompok di bidang ekonomi-politik, dan terjadinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kesenjangan dalam kehidupan masyarakat sehingga melahirkan fasisme atau kekuasaan tanpa adanya demokrasi.

3. Sudut pandang ekonomi meliputi : munculnya kecemburuan sosial dalam kehidupan masyarakat yang berakar dari adanya kesenjangan sosial yang begitu tajam.¹⁷

Adanya pandangan yang salah atau salah kaprah mengenai suatu kelompok yang dianggap sebagai kelompok radikalisme juga menjadi salah satu faktor timbulnya radikalisme. Secara historis, konflik-konflik yang ditimbulkan oleh kalangan radikal dengan seperangkat alat kekerasannya dalam menentang dan membenturkan diri dengan kelompok lain ternyata lebih berakar pada masalah sosial-politik. Dalam hal ini kaum radikalisme memandang fakta historis bahwa kelompok tersebut tidak diuntungkan oleh peradaban global sehingga menimbulkan perlawanan terhadap kekuatan yang mendominasi.¹⁸

Radikalisme erat kaitannya dengan pelanggaran nilai-nilai moral dan kemanusiaan sehingga diperlukan upaya preventif untuk memperbaiki moral manusia agar tidak bertindak radikal kepada manusia lainnya dengan adanya pendidikan anti radikalisme. Pendidikan anti radikalisme ini akan berpengaruh pada perkembangan psikologis seseorang, sehingga diharapkan semangat untuk saling menghargai perbedaan akan mengalir dalam setiap diri individu dan dapat

¹⁷ Purwati, dkk. Peran Pendidikan Dalam Menangkal Penyebab Radikalisme dan Ciri Radikalisme. *Jurnal Basicedu*. Volume 6 Nomor (5). 2022. Hlm 7810.

¹⁸ Safar Uddin. Radikalisme dan Terorisme. *Jurnal Kotamo*. Volume 2 Nomor (1). 2022. Hlm 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tercermin dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu menolak adanya paham radikal yang saat ini berkembang.

Radikalisme dalam konteks individu dapat dikategorikan menjadi dua yaitu kelompok pertama merupakan orang-orang yang hanya ikut-ikutan dimana dalam hal ini mereka turut ikut bersuara keras karena mengikuti seorang figure tertentu namun tidak memiliki pemahaman akan apa yang mereka suarakan sendiri. Kemudian kelompok kedua yaitu orang-orang yang berlaku ekstrem dengan memiliki tugas untuk mengedukasi kelompok pertama yang merupakan sekelompok orang yang tidak memiliki fondasi intelektual dan tidak stabil. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki ciri khas yang mudah mengikuti segala sesuatu yang asing sehingga sangat mudah untuk dipengaruhi.¹⁹

Kelompok radikal apabila melihat dari tipe gerakannya dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu :

1. Radikal melalui gerakan ceramah : Kelompok radikal yang hanya memilih jalur ceramah dengan ciri intoleran terhadap perbedaan, menyalahkan (mengkafirkan) praktek keyakinan agama lain dan menjelekkan kelompok yang tidak sepaham dengan mereka. Gerakan ini memang tidak cukup membahayakan tetapi menjadi tahap awalan menanamkan sikap eksklusif dan intoleran.

¹⁹ Priyanto Widodo, Karnawati. Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*. Volume 15 Nomor (2). 2019. Hlm 12-13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Radikal melalui gerakan politik : Kelompok ini dicirikan dengan keinginan mengganti ideologi Negara dengan menegakkan Negara Islam dan/atau Khilafah, komunis, liberal, dan yang lainnya. Tindakan mereka merusak kesepakatan pendiri bangsa. Ini radikalisme dalam bentuk wacana ideologis. Kelompok ini menolak sistem demokrasi yang ada, dengan mengatakan bahwa Pancasila itu sesat dan salah.
3. Kelompok teroris : Kelompok ini dicirikan dengan kekerasannya dalam melaksanakan pandangan dan pikirannya yang radikal. Kelompok ini mengabsahkan kekerasan dan pembunuhan orang lain yang berbeda atas nama agama. Kelompok ini tidak segan menghalalkan darah orang lain yang berbeda keyakinan, dengan keyakinan bahwa yang dilakukannya adalah jihad suci.²⁰

Radikalisme dilihat sebagai sebuah penyimpangan sosial atau sesuatu yang tidak normal, pemahaman dalam masyarakat yang menghendaki adanya suatu perubahan tetapi dengan cara yang tidak normal. Artinya perubahan tersebut secara instan atau tidak dengan cara bertahap dalam waktu singkat serta melabrak aturan-aturan yang ada. Radikalisme biasanya mempunyai keinginan dan tujuan yang kuat untuk merubah sesuatu.²¹

²⁰ Laporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Mengenai Menangkal Radikalisme Terorisme Menuju Indonesia Maju.

²¹ Imran Tahir, dkk. Perkembangan Pemahaman Radikalisme di Indonesia. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintah Daerah. Volume XII, Edisi (2). 2020. Hlm 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Seseorang yang melakukan tindakan radikalisme tentunya memiliki ciri-ciri secara umum, diantaranya yaitu :

1. Menyikapi perbedaan dengan cara membenci, memusuhi bahkan memerangi pihak yang bersebrangan;
2. Berwawasan sempit sehingga mudah keliru dalam menentukan suatu perkara yang bernilai salah dan benar;
3. Dalam konteks nasional, tidak mengakui simbol-simbol yang berkaitan dengan bangsa dan negara;
4. Keras kepala;
5. Menutup diri terhadap perbedaan perspektif dengan orang lain dan menolak perspektif tersebut meskipun benar;
6. Memaksakan kehendak sendiri dan membenarkan diri sendiri;
7. Menggunakan agama untuk membenarkan aksi kekerasan;
8. Melanggar norma masyarakat terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan;
9. Mendukung aksi kekerasan serta menolak pandangan pihak yang bersebrangan meskipun benar;
10. Menolak pandangan pihak yang bersebrangan meskipun benar.²²

²² Purwati, dkk. Peran Pendidikan Dalam Menangkal Penyebab Radikalisme dan Ciri Radikalisme. *Jurnal Basicedu*. 2022. Volume 6 Nomor (5). Hlm 7809.

B. Terorisme

Menurut Walter Reich, sebagaimana dikutip oleh A. M. Hendropriyono yang menyatakan bahwa terorisme merupakan suatu strategi kekerasan yang telah dirancang untuk mencapai atau meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan dengan cara menyebarkan atau menanamkan rasa ketakutan dikalangan masyarakat secara umum. Dengan ini dapat diartikan bahwa terorisme merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang (yang biasanya disebut sebagai ekstrimis, separatis, suku bangsa) sebagai pilihan jalan terakhir untuk memperoleh keadilan bagi mereka yang tidak dapat dicapai atau diperoleh melalui cara resmi atau jalan hukum. Terdapat tiga unsur dalam proses terorisme yaitu:

1. Tindakan atau ancaman kekerasan;
2. Reaksi emosional terhadap ketakutan yang amat sangat dari pihak korban atau calon korban;
3. Dampak sosial yang mengikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dan rasa ketakutan yang muncul kemudian.

Pada umumnya terorisme dipahami sebagai gerakan terorganisir yang melakukan kegiatan serangan-serangan secara mendadak demi menimbulkan perasaan terteror pada sekelompok masyarakat, dan melemahkan otoritas kekuasaan yang tidak didukung oleh peneror. Terorisme tidak identik dengan berperangan, sebab aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara melancarkan perang. Tindakan terorisme menggunakan kekerasan untuk memperjuangkan tujuan bahkan tuntutan-tuntutan tertentu dengan serangan bersenjata hingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menggunakan bom dan ledakan-ledakan untuk menimbulkan ketakutan dan kecemasan.

Bentuk-bentuk ancaman terorisme dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa pembagian, diantaranya yaitu:

1. Bentuk ancaman terorisme berdasarkan wujud, yang terbagi menjadi dua yaitu:
 - a) Bentuk ancaman terorisme fisik yang menggunakan model aksi seperti peledakan atau pemboman termasuk bom bunuh diri, penculikan, pembajakan, penembakan, perampokan, penyanderaan, ancaman atau intimidasi, hingga pembunuhan.
 - b) Bentuk ancaman terorisme non fisik yang dilakukan dengan melancarkan serangan-serangan non fisik yang dapat mempengaruhi pikiran orang lain, yang dilakukan dengan cuci otak melalui penyebaran ucapan, sikap atau perilaku atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok lain untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2. Bentuk terorisme berdasarkan jenis, terbagi juga menjadi dua yaitu:
 - a) Teror kriminal yang biasanya dilancarkan hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri dengan menggunakan cara pemerasan dan intimidasi yang dapat menimbulkan ketakutan secara psikis.
 - b) Teror politik, dapat berupa memanipulasi kerusuhan dan penghancuran secara sistematis, tidak menargetkan korban sebagai

sasaran, serta menyampaikan pesan aksinya secara jelas meski tidak selalu menyatakan diri secara personal.

3. Bentuk terorisme berdasarkan tingkatannya, terbagi menjadi tiga menurut Paul Wilkinson yaitu:

- a) Terorisme revolusioner bertujuan untuk melakukan perubahan total atas tatanan sosial dan politik yang sudah ada.
- b) Terorime sub-revolusioner bertujuan untuk mengubah kebijakan, melancarkan tindakan balas dendam atau menghukum pejabat pemerintahan yang tidak sejalan.
- c) Terorisme represif yaitu aksi teror yang dilakukan pemerintah dengan mengatasnamakan dasar hukum, ditujukan baik terhadap kelompok oposisi yang ada dibawah pemerintahannya maupun terhadap kelompok diwilayah lainnya.²³

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, pada Pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas sehingga dapat menimbulkan korban bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup,

²³ Laksmi Nurharini. Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme Dalam Gerakan Nasional Bela Negara. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Jakarta Pusat. 2019. Hlm 13-19.

fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.²⁴

Terorisme merupakan sebuah permasalahan dan kejahatan yang cukup serius karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang disebabkan oleh dua alasan, yaitu:

1. Demokrasi dan kebebasan politik yang tidak lengkap dan aman. Gerakan reformasi bertujuan untuk menjadi lebih aman dalam kehidupan bernegara.
2. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisasi, karena terorisme memiliki jaringan yang luas dan bersifat global yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan nasional dan internasional.

Dalam buku *Root Causes of Terrorism: Myths, Reality, and Ways Forward*, Njorgo mengatakan bahwa sebuah tipologi yang dapat digunakan dalam memahami faktor-faktor penyebab terorisme. Njorgo membedakan dua kategori penyebab dalam tipologinya yaitu Precondition (prekondisi) softterrorism merupakan faktor-faktor yang menyediakan kondisi-kondisi dalam jangka panjang kemudian melahirkan terorisme. Kemudian Precipitants of terrorism

²⁴ Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

merupakan peristiwa atau fenomena spesifik tertentu secara langsung mendahului atau memicu terjadinya sebuah tindakan terorisme.²⁵

Dalam hukum positif tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Salah satu amanat dari Undang-undang tersebut dalam melakukan penanggulangan terorisme adalah dengan melakukan upaya pencegahan terhadap tindak pidana terorisme. Kemudian Dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan bahwa pemerintah wajib untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana terorisme. Upaya pencegahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal itu dapat dilaksanakan melalui:

1. Kesiapsiagaan Nasional

Kesiapsiagaan nasional adalah suatu kondisi untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.

2. Kontra Radikalisasi

Kontra radikalisasi adalah suatu proses yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terkena paham radikal terorisme yang bertujuan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme.

²⁵ Muhammad Ali Zaidan. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal). *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. Volume 3 Nomor (1). 2017. Hlm 158-159.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Deradikalisasi

Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.²⁶

Terorisme biasanya digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik tidak menentu serta menciptakan tidak percayanya masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror. Terorisme tidak ditunjukkan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja, serta yang lebih utama maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku terorisme adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus.

Perbuatan tindakan terorisme dilakukan untuk menunjukkan kelemahan alat-alat kekuasaan seperti aparat pemerintah, menimbulkan pertentangan dalam masyarakat, serta menggunakan media masa sebagai alat penyebarluasan propaganda dan tujuan politik teroris. Terorisme memilih tindakan yang berkaitan dengan tujuan politik dengan cara kriminal dan tidak mengindahkan norma dan hukum yang berlaku. Bahkan terorisme juga menganggap bahwa proses damai untuk mendapatkan perubahan sangat tidak disarankan. Sehingga terorisme

²⁶ Anjer Kartika Wening, Slamet Tri Wahyudi. Analisis Kriminologi Keterlibatan Perempuan dan Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Hukum*. Volume 4 Nomor (2). 2021. Hlm 525.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

memilih sasaran yang dapat menimbulkan efek psikologi yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut.²⁷

C. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 3).

Kemudian diubah lagi dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Fungsi Badan, Sekretaris, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Sub Bidang serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, namun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak mengalami perubahan dalam tugas pokoknya yaitu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ideologi, kesatuan bangsa dan politik serta tugas pembantuan yang meliputi:

- a. Hubungan antar lembaga dalam proses penyelenggaraan pemilu, persatuan dan kesatuan bangsa.

²⁷ <http://repository.unpas.ac.id/15378/3/Bab%202.pdf> (diakses pada 28 Mei 2023).



- b. Strategi daerah sesuai dengan ideologi pancasila.
- c. Membantu pelayanan perlindungan masyarakat terhadap bencana dan ketatausahaan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 6 tahun 2013 tentang Fungsi Badan, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Sub Bidang serta Tata Kerja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Analisis Kebijakan Ahli Muda Umum
 - b. Sub Bagian Analisis Kebijakan Ahli Muda Keuangan
 - c. Sub Bagian Analisis Kebijakan Ahli Muda Kepegawaian
3. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Analisis Kebijakan Ahli Muda Bina Ideologi
 - b. Sub Bidang Analisis Kebijakan Ahli Muda Wawasan Kebangsaan
4. Bidang Politik dan Kewaspadaan Daerah, membawahi:
 - a. Sub Bidang Analisis Kebijakan Ahli Muda Politik
 - b. Sub Bidang Analisis Kebijakan Ahli Muda Kewaspadaan Daerah
5. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi, membawahi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. Sub Bidang Analisis Kebijakan Ahli Muda Ketahanan Seni, Budaya dan Agama
 - b. Sub Bidang Analisis Kebijakan Ahli Muda Ketahanan Masyarakat dan Ekonomi
6. Kelompok Jabatan Fungsional.²⁸

Program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik saat ini telah direncanakan semenjak tahun 2018-2023 atau dimaksud dengan Renstra yang tersusun didalam dokumen perencanaan. Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023 merupakan penjabatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2018-2023. Dengan demikian, maka antara Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan.

Pemberian kewenangan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat dan menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan kota secara menyeluruh. Untuk mewujudkan hal itu, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dengan adanya susunan struktur yang ada diharapkan dapat menerapkan prinsip transparansi dan cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, akuntabel dalam pelaksanaan

²⁸ Peraturan Walikota Jambi Nomor 6 tahun 2013 tentang Fungsi Badan, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Sub Bidang serta Tata Kerja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi.



pekerjaan, serta jujur dan responsive terhadap situasi dan kondisi yang terjadi didalam masyarakat.²⁹

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²⁹ Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi 2013-2018.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi

1. Organisasi

Susunan organisasi dan Tata Kelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi masih berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 3) dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (SOTK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan bidang pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam Negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, dan intra suku, ummat

- beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam Negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, dan intra suku, ummat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam Negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, dan intra suku, ummat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) termasuk sumber daya manusia aparatur merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Apabila dikatakan bahwa sumber daya manusia menempati posisi sentral dan kunci dalam mewujudkan kinerja pembangunan tidaklah dapat disanggah, karena SDM merupakan unsur yang esensial dan modal dasar pembangunan. Untuk mendukung keberhasilan kinerja tersebut pemerintah senantiasa meningkatkan kemampuan aparatnya melalui penataran-penataran, pelatihan maupun dengan pendidikan penjenjangan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Jambi, maka untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi perlu mendapat dukungan dari aparatur dan masyarakat dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi berada dan merupakan wadah/tempat pengkajian masalah strategis dan pembinaan kesatuan bangsa.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi merupakan perpanjangan tangan dari walikota Jambi dan untuk mendukung perkembangan Kota Jambi

yang semakin pesat, maka peran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi sangat dituntut agar mampu mengakomodir segala permasalahan yang timbul pada masyarakat.

Bertitik tolak dari tugas dan fungsi Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik Kota Jambi terlihat jelas bahwa sumber daya aparatur sangat menentukan dalam kegiatan organisasi, dimana dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, maka suatu kebijakan yang dibuat akan kurang berhasil apabila tidak didukung oleh kemampuan personil dalam melaksanakan tugas organisasi.

Berikut kondisi Kepegawaian berdasarkan Eselon atau Tingkatan Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi sebagaimana terlihat pada tabel 2 dibawah ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 2

Kondisi Kepegawaian berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional tertentu dan penyetaraan	Staf	Jumlah
1	Kepala Badan Kesbangpol	1					1
2	Sekretariat		1	1	3	4	9
3	Bidang Politik dan Kewaspadaan Daerah		1	-	2	1	4
4	Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi		1	-	2	-	3
5	Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan		1	-	2	1	4
JUMLAH		1	4	1	9	6	21
%		4,76	19,05	4,76	42,86	28,57	100

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Badan Kesbangpol Kota Jambi per Desember 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Sekretariat memiliki jumlah pejabat pada eselon IV dan jumlah pegawai yang lebih banyak daripada bdang yang lain, mengingat beban kerja di Sekretariat yang cukup tinggi dan menangani masalah-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

masalah yang bersifat administratif. Kondisi kepegawaian Badan Kesbangpol berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 3

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan

No	Uraian	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Badan Kesbangpol	1	0	0	0	0	0	1
2	Sekretariat	0	2	0	4	0	0	6
3	Bidang Politik dan Kewaspadaan Daerah	0	1	0	1	0	0	2
4	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	0	1	0	0	0	0	1
5	Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1	1	0	0	0	0	3
6	Pejabat Fungsional	1	8	0	0	0	0	9
	Jumlah	3	13	0	5	0	0	21
	%	14,3	61,9	0	23,8	0	0	100

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Badan Kesbangpol Kota Jmabi per Desember 2022

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 1.3 tingkat pendidikan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang paling banyak



adalah pendidikan S-1 sebanyak 12 orang (57%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari pegawai Badan Kesbangpol yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Badan Kesbangpol secara umum. Jumlah pegawai Badan Kesbangpol yang menamatkan pendidikan S-2 tercatat sebanyak 4 orang.

Secara persentase, jumlah tersebut sebesar 19% dari seluruh pegawai Badan Kesbangpol, tentu ini dirasa kurang mengingat beban dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol sebagai lembaga pemersatu bangsa kedepannya. Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM bukanlah alasan bagi Badan Kesbangpol untuk dapat mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada secara optimal.

B. Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi

Berdasarkan visi dan misi Kota Jambi yang tercantum dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 yang diselaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jambi Tahun 2011-2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Jambi Tahun 2005-2025.

Visi dan Misi pemerintah Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 dirumuskan sebagai berikut.

Visi:

Menjadikan Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak dan Berbudaya Dengan Mengedepankan Pelayanan Prima.

Visi tersebut mengandung makna:

1. Pusat perdagangan dan Jasa : Karakteristik konsentrasi/pemusatan distribusi barang dan jasa didukung sarana dan prasarana yang memadai termasuk penggantian modal dengan skala pelayanan lokal dan regional.
2. Berbasis Masyarakat : Community based merupakan suatu upaya pemberdayaan kaparitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dilingkungan serta bersedia untuk menerima perubahan.
3. Berakhlak : Berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan.
4. Berbudaya : Memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan.
5. Pelayanan Prima : Upaya memberikan pelayan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah.

Karena keberadaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi adalah untuk menopang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi 2018-2023 yaitu pada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

Misi:**Penguatan, Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat.**

Pada misi terdapat dua tujuan yaitu:

1. Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dapat diukur dari dua indikator yaitu :
 - a. Persentase penurunan tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah dan,
 - b. Penurunan jumlah kasus kebakaran dan kebencanaan.
2. Mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif dan aman yang dapat dilihat melalui indikator tujuan yaitu persentase penyelesaian gangguan ideologi, konflik, suku, agama, ras dan antar golongan dengan sasaran:
 - a. Sasaran 1 : Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL.
 - b. Sasaran 2 : Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan.
 - c. Sasaran 3 : Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi Pancasila dan Kebhinnekaan dalam kehidupan sosial masyarakat.
 - d. Sasaran 4 : Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja (SOTK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi terdiri:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan
3. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
4. Bidang Politik dan Kewaspadaan Daerah;
5. Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap bagan susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dapat dilihat dalam Gambar 1.



D. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi

a. Kepala Badan

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembinaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Penyelenggaraan bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik, kewaspadaan daerah, ketahanan seni budaya, agama dan kemasyarakatan serta ekonomi;
3. Pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya dibidang kesatuan bangsa dan politik;
5. Pemberian penghargaan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Tugas Pokok : Membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan umum, keuangan dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Fungsi:

1. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan sekretariat;

2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kerja dengan bidang-bidang;
3. Pembinaan administrasi dibidang kesekretariatan;
4. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian;
5. Penyusunan rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja (RENJA), indikator kinerja utama (IKU), perjanjian kinerja (PK), laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) serta laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
6. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan serta peningkatan sarana dan prasarana;
7. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas kesekretariatan dan bidang-bidang;
8. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Tugas Pokok : Membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan bina ideologi dan wawasan kebangsaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidan tugs dan fungsinya.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
3. Pelaksanaan koordinasi bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan terhadap bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
5. Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur dalam bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
6. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan.

d. Bidang Politik dan Kewaspadaan Daerah

Tugas Pokok : Membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan politik dan kewaspadaan daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang politik dan kewaspadaan daerah;
2. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang politik dan kewaspadaan daerah;
3. Pelaksanaan koordinasi bidang politik dan kewaspadaan daerah;
4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang politik dan kewaspadaan daerah;
5. Pelaksanaan fasilitasi bidang politik dan kewaspadaan daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

6. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

e. Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Keasyarakatan dan Ekonomi

Tugas Pokok : Membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
2. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
3. Pelaksanaan koordinasi bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
4. Pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat;
5. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
6. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

f. Satuan Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompo yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
3. Tenaga fungsional senior berdasarkan kepangkatan.
4. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuham, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
5. Tenaga fungsional dalam menyelenggarakan tugasnya diatur dengan peraturan walikota.

E. Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi

Aset Perangkat Daerah

Badan Kesbangpol Kota Jambi menempati kantor yang berdiri diatas lahan seluas 1.014 m² milik Pemerintah Provinsi Jambi yang berada dijalan Kapten Sujono, lapangan tembak Kota Baru Jambi dan mulai digunakan oleh Badan Kesbangpol pada tahun 2004. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunaan dalam mendukung kinerja Badan Kesbangpol Kota Jambi dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4

Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Badan Kesbangpol Tahun 2022

AKUN	Jumlah Barang
TANAH	
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	-
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	1 bidang
PERALATAN DAN MESIN	

Kendaraan Dinas Roda Empat	6 unit
Kendaraan Dinas Roda Dua	11 unit
Filling Kabinet	18 unit
AC	13 unit
PC	8 unit
Laptop	16 unit
Printer	20 unit
Meja Kerja Pejabat	14 unit
Kursi Kerja Pejabat	14 unit
Meja Rapat	1 set
Kursi Rapat	60 unit
Kursi Kerja Staf	20 unit
Meja Kerja Staf	22 unit
Lemari Arsip	12 unit
Peralatan Studio Visual (Handycam, TV)	1 unit
Peralatan Studio Lainnya (Kamera)	1 unit
Sound System	2 unit
Sound Portable	1 unit
Infocus	1 unit
Alat Komunikasi Telephone	1 unit
GEDUNG DAN BANGUNAN	
Bangunan Gedung Kantor	1 unit
Musholla	1 unit
Aula	1 unit
JARINGAN DAN IRIGASI	
Jaringan Fiber Optik	1 paket
Instalasi Telepon	1 paket
Jaringan Internet (WIFI)	1 paket
Jaringan PDAM	1 paket

Sumber: Pengurus Barang Milik Daerah Badan Kesbangpol Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lokasi Badan Kesbangpol Kota Jambi berada tidak jauh dari perkantoran pemerintah lainnya, meskipun terpisah dari kompleks perkantoran Pemerintah Kota Jambi di Jl. Basuki Rahmat Kota Baru Kota Jambi. permasalahan pada sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia kurang memadai, seperti kendaraan dinas untuk pejabat belum terpenuhi dan beberapa diantaranya kondisinya kurang baik, peralatan penunjang pekerjaan (komputer, printer, scanner, dll) banyak yang dalam kondisi kurang baik dan biaya untuk pemeliharaan kurang memadai.

Permasalahan pada aset, sarana dan prasarana di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi berkaitan dengan kapasitas gedung yang tidak berimbang dengan jumlah personil, status kepemilikan gedung yang masih terkendala dari sisi legalitas menyebabkan pembangunan kantor tidak bisa dilaksanakan secara menyeluruh, sekalipun pada Tahun Anggaran beberapa tahun yang lalu telah dilakukan rehabilitas gedung kantor, tetapi baru dilakukan perbaikan yang sifatnya partial. Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan investarisasi aset yaitu tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang yang rusak berat atau yang sudah tidak bisa digunakan lagi.³⁰

³⁰ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Tahun 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kendala yang Dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Dalam Pencegahan Ancaman Radikalisme dan Terorisme

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi serta Badan Kesbangpol Provinsi Jambi mengadakan kegiatan sosialisasi dengan tujuan untuk pencegahan dari adanya ancaman radikalisme dan terorisme di Kota Jambi. Kegiatan Sosialisasi ini tentu tidak akan pernah terlepas dari kendala-kendala yang pastinya bisa terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut. kendala yang dihadapi pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi maupun Kota Jambi diantaranya yaitu:

1. Anggaran Dana yang Terbatas

Terkendala pada anggaran dana yang terbatas menjadi salah satu kendala pada pelaksanaan sosialisasi sebagai upaya dari pencegahan adanya ancaman radikalisme dan terorisme. Seperti yang disampaikan oleh bapak Raden Ilyas, S. Ag selaku Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Analisis Kebijakan Ahli Muda Kewaspadaan Daerah yang memiliki tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan politik dan kewaspadaan daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya,, mengatakan bahwa :

“Anggaran kami terbatas, sebab kegiatan ini bergantung dengan anggaran yang didapatkan. Dan karena anggaran kami tidak cukup atau terbatas, makanya kami tidak bisa mengundang banyak orang sebagai peserta

dalam kegiatan sosialisasi ini. Memang yang lebih baik itu banyak peserta, namun kami terkendala pada anggaran dana yang terbatas itu tadi”³¹

Berdasarkan hasil penelitian diatas diketahui bahwa anggaran dana yang kurang dan terbatas menjadi kendala bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam melakukan kegiatan sosialisasi sebagai bentuk pencegahan dari ancaman radikalisme dan terorisme. Bentuk dari adanya keterbatasan anggaran seperti yang dijelaskan yaitu dalam kurangnya dana yang dibutuhkan untuk bisa mengundang banyak pihak agar bisa mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam rangka sebagai upaya pencegahan agar Kota Jambi bisa terhindar dari ancaman radikalisme dan terorisme.

Anggaran dana diartikan sebagai rencana kegiatan dana yang disusun dengan sistematis yang berbentuk angka dan mencakup seluruh kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Anggaran memiliki peran yang penting untuk dilakukan agar bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan. Biasanya anggaran disusun pada periode awal tahun dan berlaku dalam satu tahun atau lebih. Tujuan dari adanya anggaran ini yaitu:

1. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.
2. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan.
3. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

³¹ Wawancara dengan Bapak Raden Ilyas, S.Ag pada tanggal 08 Mei 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat.
5. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

Kemudian dalam penyusunan anggaran perlu mempertimbangkan hal-hal berikut, diantaranya yaitu:

1. Anggaran harus dibuat serealistis dan secermat mungkin sehingga tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi
2. Anggaran yang dibuat harus mencerminkan keadilan
3. Untuk membuat laporan realisasi anggaran diperlukan laporan yang akurat dan tepat waktu sehingga apabila terjadi penyimpangan yang merugikan dapat segera diantisipasi lebih awal.³²

Adapun dana yang dikeluarkan pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam melakukan kegiatan sosialisasi sebagai sebuah pencegahan dari ancaman radikalisme dan terorisme, dipakai dan digunakan dalam beberapa hal, diantaranya yaitu :

1. Menyewa tempat : Kegiatan Sosialisasi membutuhkan tempat yang layak dan nyaman agar kegiatan tersebut bisa terealisasikan dengan baik. Salah satu tempat yang pernah digunakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam melaksanakan kegiatan sosialisasinya yaitu bertempat di Gedung Balai Adat Kota Jambi. Penyewaan tempat untuk

³² <http://e-journal.uajy.ac.id/3428/3/2EA14301.pdf> (diakses pada 02 Juni 2023).

dilaksankannya kegiatan sosialisasi tentunya harus dibayar dengan nominal yang telah disepakati.

2. Makan dan Minum : Peserta yang hadir ataupun panitia yang melaksanakan kegiatan sosialisasi ini hingga pemateri yang menyampaikan berbagai informasi mengenai kegiatan sosialisasi bahaya radikalisme dan terorisme pastinya harus disediakan makan dan juga minumannya. Baik yang sudah dikemas dalam bentuk per-kotak maupun yang disajikan langsung pada meja khusus makanan. Namun biasanya disetiap meja yang digunakan para peserta, paling tidak ada beberapa botol minum yang sudah disediakan.
3. Uang Transportasi : Biasanya peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini akan diberikan uang transportasi dari pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi diakhir dari kegiatan sosialisasi itu dilakukan. Sebagaimana yang juga terdapat dalam Surat Keterangan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi pada Tahun 2022 yaitu setiap peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini akan diberikan uang transportasi untuk satu kegiatan sebesar Rp. 50.000.³³
4. Honor Narasumber dan Moderator : Setiap kegiatan sosialisasi memiliki narasumber yang biasanya akan menyampaikan mengenai materi atau hal-hal yang harus dilakukan dalam melakukan pencegahan terhadap bahaya radikalisme dan terorisme. Narasumber ini bisa berasal dari pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maupun dari pihak luar yang

³³ SK Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penetapan Peserta Sosialisasi Bahaya Radikalisme dan Terorisme Tahun 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

diundang secara langsung. Begitu juga dengan moderator yang ditugaskan untuk memandu acara sosialisasi dari awal hingga akhir agar kegiatan sosialisasi dalam upaya pencegahan bahaya radikalisme dan terorisme bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan.

5. Kebutuhan pendukung seperti pembuatan spanduk yang berisi tentang tema dari kegiatan sosialisasi. Spanduk ini nantinya akan diletakkan didepan, tepat didekat moderator dan pengisi materi dari kegiatan sosialisasi ini. Kemudian ada juga dana yang digunakan untuk foto copy materi-materi yang nantinya akan disampaikan dalam kegiatan sosialisasi terkait upaya untuk pencegahan dari ancaman radikalisme dan terorisme.

Anggaran dana yang terbatas membuat pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi tidak bisa mengundang banyak pihak atau peserta untuk bisa mengikuti kegiatan sosialisasi sebagai upaya pencegahan terhadap ancaman radikalisme dan terorisme di Kota Jambi. Sehingga hal ini juga yang mengakibatkan terbatasnya peserta yang hadir sebab pihak Kesbangpol Kota Jambi biasanya hanya mengikutsertakan beberapa tokoh masyarakat dan beberapa mahasiswa yang ada pada Universitas di Kota Jambi.

Padahal berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kasubbag analisis kebijakan ahli muda kewaspadaan daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, menyatakan bahwa semakin banyak peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi itu justru akan semakin lebih baik. Sehingga upaya pencegahan

terhadap ancaman radikalisme dan terorisme bisa terealisasi dengan baik dan masyarakat Kota Jambi bisa terhindar dari bahaya itu.

Tidak hanya pihak Bakesbangpol Kota Jambi, namun juga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi juga ada mengalami kendala anggaran dana ketika ingin melakukan kegiatan sosialisasi. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Alfriyantina, SE, selaku Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Analisis Potensi Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan yang menyangkut kebijakan analisis potensi konflik, fasilitasi rekonsiliasi sosial dan memiliki fungsi untuk melaksanakan kebijakan fasilitasi, analisis potensi konflik yang bersumber dari kerawanan sosial, melakukan evaluasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian penanganan konflik secara utuh dan berkesinambungan, mengatakan bahwa :

“Kita mau turun membutuhkan dana, sebab orang melakukan sosialisasi perlu disediakan makan, kemudian membayar tempat. Dana ini tentunya bersumber dari APBD”³⁴

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan, bahwa anggaran dana yang didapatkan menjadi indikator penting terhadap terealisasi atau tidaknya kegiatan sosialisasi, dan tentunya akan menjadi sebuah kendala apabila dana yang terkumpul tidak mencukupi kebutuhan yang hendak dilakukan.

Dana yang didapatkan untuk melangsungkan kegiatan sosialisasi ini bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). APBD

³⁴ Wawancara dengan Ibu Alfriyantina, SE pada tanggal 08 Mei 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah.³⁵

2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Upaya dalam melakukan pencegahan terhadap ancaman radikalisme dan terorisme di Kota Jambi turut melibatkan masyarakat dengan mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dan Bakesbangpol Provinsi Jambi.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Qamaruz Zaman, SE, MM, selaku Kepala Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dibidang penanganan konflik, serta salah satu fungsinya melaksanakan analisis potensi konflik dan melaksanakan kebijakan dan memfasilitasi, koordinasi, rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan konflik, mengatakan bahwa :

“Kami mengadakan sosialisasi juga mengundang masyarakat, cuman masih banyak masyarakat yang belum terlalu paham mengenai bahaya radikalisme dan terorisme. Masyarakat harusnya peduli tentang bahaya ini. Kami berharapnya, ketika kami mengadakan sosialisasi, maka masyarakat yang hadir itu hendaknya juga bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain. Namun terkadang ada juga masyarakat yang menganggap kegiatan ini sebagai hal biasa dan tidak terlalu memperdulikan pemahaman yang mereka dapatkan melalui kegiatan sosialisasi ini”³⁶

³⁵ <https://bpkad.kuningankab.go.id/detail/mengenai-anggran-pendapatan-dan-belanja-daerah-apbd-lebih-dekat-bagian-1> (diakses 25 Mei 2023)

³⁶ Wawancara dengan Bapak H. Qamaruz Zaman, SE, MM Pada Tanggal 08 Mei 2023.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan, bahwa tingkat kesadaran masyarakat masih kurang dalam menyadari bahwa perilaku tindak kejahatan radikalisme dan terorisme ini merupakan suatu perbuatan yang berbahaya dan harus dihindari oleh seluruh masyarakat di Kota Jambi. Pihak Kesbangpol Kota Jambi dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mengadakan kegiatan sosialisasi ini dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai radikalisme dan terorisme kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk mahasiswa, terkhususnya yang berada di Kota Jambi.

Namun masyarakat yang mengikuti dan hadir dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan justru terkadang masih banyak yang menganggap remeh dan tidak terlalu fokus ketika mendengar setiap materi yang disampaikan pihak Kesbangpol ketika kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan, terutama jika peserta yang hadir rata-rata merupakan mahasiswa. Beberapa diantara mereka terlihat sibuk berbicara dengan peserta yang lain dan tidak fokus pada tujuan dari adanya kegiatan sosialisasi ini dilakukan. Bahkan ada juga terdapat beberapa mahasiswa diantaranya hanya mengikuti kegiatan sosialisasi ini sebab tergiur dengan uang yang nantinya akan didapatkan oleh setiap peserta yang hadir, diakhir kegiatan sosialisasi tersebut diadakan. Uang itu dinamakan uang transportasi yang memang akan diberikan panitia kepada seluruh peserta yang datang.

Padahal mahasiswa dan masyarakat ikut berperan penting dalam pencegahan terhadap bahaya radikalisme dan terorisme di Kota Jambi ini. Bahkan mahasiswa menjadi peserta yang paling sering diikutsertakan sebagai perwakilan dari generasi milenial yang dianggap masih mencari jati diri dan memerlukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

banyak pemahaman mengenai bahaya radikalisme dan terorisme agar tidak terjerumus dan tidak mudah terpengaruh untuk melakukan perbuatan tersebut.

Sehingga masih banyak orang yang belum benar-benar mengerti tentang radikalisme dan terorisme sebab kurang memahami tentang ciri-ciri seseorang yang melakukan tindakan radikalisme dan terorisme itu. Hal ini juga nantinya akan mempengaruhi beberapa masyarakat dengan bisa mudah terpengaruh pada berita-berita yang menyebar dan mudah menganggap seseorang melakukan tindakan radikalisme dan terorisme hanya karena perilaku seseorang itu tidak seperti masyarakat pada umumnya.

Bahkan masyarakat juga bisa saja tidak menyadari bahwa seseorang yang melakukan tindakan radikalisme dan terorisme ada dilingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Hal ini tentunya diakibatkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk bisa memahami tentang bahaya dari perbuatan dan tindakan radikalisme dan terorisme.

Dengan demikian, jika tingkat kesadaran masyarakat masih kurang untuk bisa ikut serta dalam melakukan pencegahan, maka pihak pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dan Bakebangpol Provinsi Jambi juga akan mengalami kesulitan dalam melakukan pencegahan terhadap ancaman bahaya radikalisme dan terorisme di Kota Jambi. Sebab untuk menjalankan kegiatan sosialisasi agar bisa berjalan dengan baik dan lancar, diperlukan adanya kerja sama antara pihak pemerintah Kota Jambi dan masyarakat bahkan mahasiswa yang berada dilingkungan sekitar Kota Jambi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Dalam Pencegahan Ancaman Radikalisme dan Terorisme

Pencegahan terhadap ancaman radikalisme dan terorisme di Kota Jambi memang perlu dilakukan agar terciptanya stabilitas dalam keamanan dan kenyamanan pada kehidupan masyarakat Kota Jambi. Pencegahan merupakan suatu proses, cara, serta tindakan mencegah atau tindakan menahan agar hal tersebut tidak terjadi. Sehingga hal ini dapat diartikan bahwa upaya pencegahan atau upaya awal yang dilakukan sebelum terjadinya radikalisme dan terorisme di Kota Jambi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi melakukan pencegahan terhadap adanya ancaman radikalisme dan terorisme dengan mengadakan kegiatan sosialisasi. Peneliti mendapatkan hasil penelitian dari wawancara kepada bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Drs. Raden Jufri, ME mengatakan sebagai berikut:

“Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi melakukan sosialisasi untuk pecegahan bahaya radikalisme dan terorisme sekali setiap satu tahun sebagai salah satu upaya yang dilakukan dengan menyediakan Tim FKDM. Bidang yang bertugas menangani masalah radikalisme dan terorisme itu bidang politik dan kewaspadaan daerah”³⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengatakan bahwa Bidang Politik dan Kewaspadaan Daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi merupakan bidang yang salah satu tugasnya yaitu melakukan pencegahan terhadap bahaya radikalisme dan terorisme dengan mengadakan kegiatan sosialisasi.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. Raden Jufri, ME pada tanggal 10 November 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sosialisasi diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan didalam mempelajari suatu nilai, norma, kebiasaan dan tingkah laku, serta semua hal yang terkait dengan proses tersebut yang dilakukan secara efektif sehingga individu dapat berpartisipasi secara efektif dalam menjalani kehidupan sosialnya sehari-hari.³⁸

Hal ini bisa dimaknai bahwa sosialisasi dilakukan agar setiap individu dapat berupaya untuk menelaraskan hidupnya ditengah masyarakat dengan melakukan penyesuaian pada keadaan tempat dia bersosialisasi. Dengan adanya sosialisasi ini pula, individu didalam masyarakat dapat belajar untuk mengetahui dan bisa memahami tingkah laku seperti apa yang harus dilakukan dan yang seharusnya tidak untuk dilakukan.

Kegiatan sosialisasi selalu dilakukan satu kali dalam satu tahun dengan menyediakan adanya Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Tim FKDM merupakan wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. FKDM bertugas untuk menjangring, menampung, mengoordinasikan, mengomunikasikan data, memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim

³⁸ Oktovie Ekgea Sawitri, dkk. Sosialisasi Keluarga Dalam Membentuk Kepribadian Anak (Studi Pada Keluarga Rumah Tangga Guru Na Islamiyah). Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan. Volume 8 Nomor (2). 2021. Hlm 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.³⁹

Adapun manfaat dari diadakannya sosialisasi ini setiap tahunnya yaitu:

1. Untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat Kota Jambi.
2. Mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dini dan pencegahan dini melalui sosialisasi bahaya radikalisme dan terorisme ini.⁴⁰

Sosialisasi didasarkan dengan adanya peraturan-peraturan yang berlaku dan juga adanya ruang lingkup yang mencakupnya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Raden Ilyas, S.Ag selaku Kepala Sub Bagian Analisis Kebijakan Ahli Muda Kewaspadaan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, mengatakan bahwa:

“Kami mengadakan sosialisasi berdasarkan dengan peraturan-peraturan, karena kami memiliki tiga ruang lingkup konflik yaitu pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik. Kalau kami di Kesbangpol Kota Jambi cuman pencegahan sebelum terjadinya konflik dan diadakanlah sosialisasi yang melibatkan banyak peserta, untuk tahun ini peserta kami semuanya mahasiswa yang ada di Kota Jambi”⁴¹

Hasil dari data penelitian yang didapatkan diatas mengatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi mengadakan sosialisasi

³⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

⁴⁰ Nota Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi tentang Laporan Kegiatan Sosialisasi Bahaya Terorisme dan Radikalisme Tahun 2021.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Raden Ilyas, S.Ag pada tanggal 08 Mei 2023.



berdasarkan dengan beberapa peraturan. Adapun peraturan yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.

Didasarkan pada peraturan tersebut karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi memiliki tiga ruang lingkup konflik yang diantaranya yaitu :

1. Pencegahan : Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
2. Penghentian : Serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
3. Pemulihan Pasca Konflik : Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik.⁴²

Adapun kegiatan yang pernah diadakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi sebagai bentuk pencegahan ancaman radikalisme dan terorisme yaitu dengan adanya kegiatan sosialisasi bahaya terorisme dan radikalisme tahun 2021 yang bertempat di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jambi.

⁴² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Lalu pada tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi juga mengadakan kembali sosialisasi bahaya radikalisme dan terorisme sebagai bentuk pencegahan dari ancaman radikalisme serta terorisme di Kota Jambi. Kegiatan sosialisasi ini sebagaimana yang terdapat dan sesuai pada Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penetapan Peserta Sosialisasi Bahaya Radikalisme dan Terorisme Tahun 2022.

Sosialisasi ini dilakukan sebagai upaya menciptakan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Peserta yang dilibatkan dalam sosialisasi pada tahun 2022 ini merupakan mahasiswa yang ada di Kota Jambi. Berdasarkan surat keterangan (SK) dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi terdapat 50 mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (UIN STS JAMBI), 49 mahasiswa dari Institut Agama Islam Muhammad Azim (IAIMA JAMBI), dan 51 mahasiswa dari Universitas Jambi (UNJA).⁴³

Adapun hal yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022, yaitu mengenai radikalisme yang merupakan embrio lahirnya Terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner (faham sosialis yang mengacu pada doktrin bahwa revolusi sosial diperlukan untuk mengubah masyarakat secara struktural cenderung mengkehendaki perubahan secara

⁴³ SK Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penetapan Peserta Sosialisasi Bahaya Radikalisme dan Terorisme Tahun 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

menyeluruh dan mendasar) dengan menjungkir balikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim.

Kegiatan sosialisasi ini juga memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya terorisme di Indonesia yaitu:

1. Faktor domestik seperti kemiskinan dan ketidakadilan atau merasa kecewa dengan pemerintah menjadi bagian pemicu terjadinya gerakan aksi terorisme.
2. Faktor internasional, jaringan terorisme tidak lepas dari keterlibatan pihak luar, pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentiment keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yang arogan dan imperialisme modern negara adidaya.
3. Faktor kultural, masih banyak ditemukan orang memiliki pemahaman yang sempit dalam menerjemahkan nilai-nilai agama yang berkembang ditengah masyarakat.

Adapun ciri khas terorisme dan radikalisme yaitu pengeksploitasian rasa takut manusia secara sistematis, penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik, penggunaan unsur pendadakan dan kejutan, serta perencanaan yang cermat dan mempunyai sasaran strategis dan spesifik. Kemudian kegiatan sosialisasi ini juga akan memberitahukan mengenai dampak dari adanya radikalisme yang diantaranya yaitu :

1. Dampak Internasional : Menurunnya citra sebuah Bangsa, Negara dan Agama, serta timbulnya sikap diskriminatif terhadap golongan tertentu.

2. Dampak Psikologi : Keresahan dan ketakutan merebak di Masyarakat, serta sikap saling tidak percaya antara masyarakat dan penegak huukum.
3. Dampak Sosial : Teror dan kekerasan, serya korban nyawa dan harta termasuk keluarga, teman, dan saudara.
4. Dampak Terhadap Ekonomi : Menurunnya devisa bagi negara yang mengalami zona merah, menurunnya daya investasi, serta rusaknya infrastruktur Negara sebagai akibat dari tindakan radikalisme.

Sosialisasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap bahaya radikalisme dan terorisme dengan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, menambah dan memperdalam bekal pengetahuan tentang langkah antisipasi oleh masyarakat dan kemampuan mendeteksi dini terhadap munculnya faham-faham radikal dan terorisme yang dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat Kota Jambi.⁴⁴

Tidak hanya Kesbangpol Kota Jambi yang melakukan kegiatan ini, namun juga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi juga mengadakan kegiatan sosialisasi dengan tujuan yang sama yaitu mencegah adanya ancaman bahaya radikalisme dan terorisme di Provinsi Jambi. Sebagaimana wawancara yang dilakukan kepada bapak H. Qamaruz Zaman, SE, MM, selaku Kepala Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, mengatakan bahwa :

⁴⁴ Nota Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi tentang Laporan Kegiatan Sosialisasi Bahaya Terorisme dan Radikalisme Tahun 2021 dan Tahun 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Paling utama kami melakukan sosialisasi terhadap bahaya radikalisme dan terorisme, dan kami kedepannya akan membuat semacam rencana aksi daerah penanganan ekstrimisme. Didalamnya itu kami akan mengadakan sosialisasi tentang bahaya radikalisme dan terorisme, lalu identifikasi terhadap mantan-mantan nara pidana terorisme karena ditakutkan mereka akan mengulangnya lagi. Identifikasi ini dilakukan dengan cara pendekatan untuk mengetahui apa saja yang menjadi masalah mereka. Dan mengajak mereka untuk berbaur dengan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan bidang yang mereka geluti, misalnya jika mereka seorang petani maka akan dibantu dibidang pertaniannya”⁴⁵

Hasil dari data penelitian yang didapatkan diatas mengatakan bahwa pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi memiliki rencana untuk kedepannya sebagai bentuk pencegahan yaitu adanya rencana aksi daerah penanganan ekstrimisme. Didalam rencana ini, sosialisasi menjadi yang utama untuk dilakukan terkait pencegahan bahaya radikalisme dan terorisme, kemudian nantinya juga akan ada pengidentifikasian terhadap mantan-mantan nara pidana terorisme dengan cara pendekatan agar bisa mengetahui penyebabnya. Identifikasi dilakukan untuk mencegah mereka kembali mengulangi perbuatan radikalisme dan terorisme. Terakhir mengajak untuk berbaur pada masyarakat sekitar, namun sesuai dengan kebutuhannya.

Sosialisasi tidak dilakukan dengan mengundang semua masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Hanya orang-orang penting yang sekiranya nanti dapat menyebarkan kembali hasil dari pembahasan didalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan, kepada masyarakat lainnya.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak H. Qamaruz Zaman, SE, MM pada tanggal 08 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Alfriyantina, SE, selaku Kepala Sub Bidang Analisis Potensi Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, mengatakan bahwa :

“Kita mengadakan sosialisasi kegiatan radikalisme dan terorisme ditingkat pelajar, mahasiswa atau dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat dengan mengundang orang-orang itu, nanti setelah diundang mereka akan memberikan pemahaman lagi kepada bawahannya. Kita hanya memanggil orang-orang yang penting saja. Apabila ada seseorang yang sudah pernah terpapar radikalisme dan terorisme harus dicuci lagi otaknya atau diberikan pengarahan hingga pencerahan agar tidak mudah lagi balik kegerakan radikalisme dan terorismenya. Dilakukan juga pemulihan kembali pola pikir mereka dengan kita didik dan diadakan pemahaman, kegiatan dan pendekatan. Upaya yang kita lakukan dengan turun ke Kabupaten-kabupaten yang dilakukan secara bergilir sesuai dengan anggaran yang ada. Kita membentuk forum diskusi grup (FGD) serta rapat-rapat konflik yang sesuai dengan SK TIMDU. Radikalisme lebih sering disebabkan karena faktor watak, jadi yang kita rekrut untuk kegiatan sosialisasi ini memang kebanyakan anak milenial, karena mereka masih gampang berubah dan masih mencari jati diri. Radikalisme dan terorisme lebih sering terjadi secara berkelompok, karena mereka tidak mau bergabung dengan yang lain kecuali orang yang sepahaman dengan dia, dan merasa paling benar dengan sifat yang tertutup”⁴⁶

Hasil dari data penelitian yang didapatkan diatas mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan Kesbangpol Provinsi Jambi ini dilakukan untuk meningkatkan koordinasi serta sinergisitas antara unsur pemerintah daerah, pelajar ataupun mahasiswa dalam menyikapi ancaman bahaya radikalisme dan terorisme ditengah-tengah masyarakat, serta juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat atau mahasiswa yang menjadi peserta dalam kegiatan sosialisasi ini.

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Alfriyantina, SE pada tanggal 08 Mei 2023.



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi juga melakukan pemulihan kembali pola pikir kepada seseorang yang pernah terpapar radikalisme dan terorisme dengan memberikan pengarahan dan pencerahan terhadap bahaya dari perbuatan radikalisme dan terorisme ini, agar pelaku tersebut tidak mudah untuk kembali mengulangi perbuatan dan tidak mengikuti gerakan radikalisme dan terorisme itu lagi.

Kegiatan sosialisasi yang diadakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dengan dilakukannya pembentukan Forum Group Discussion (FGD) serta rapat-rapat konflik lainnya terlebih dahulu. Forum diskusi grup diartikan sebagai kelompok diskusi terarah dengan peserta yang biasanya berjumlah 8-12 orang dan dipimpin oleh moderator. Diskusi akan berawal dimulai dengan pertanyaan dari moderator dan kemudian akan direspon dan diskusikan bersama peserta, sehingga dalam diskusi ini moderator berperan penting dalam menghasilkan diskusi yang bermanfaat dalam waktu tertentu.⁴⁷

Pembentukan FGD yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi harus sesuai dengan Surat Keterangan Tim Terpadu (SK TIMDU). Adapun salah satu bentuk surat keterangan (SK) yang didapatkan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi yaitu Keputusan Gubernur Jambi Nomor 141/ KEP.GUB/ BAKESBANGPOL-5.1/ 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2022. Tugas

⁴⁷ <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6282782/fgd-adalah-pengertian-tujuan-dan-karakteristiknya> (diakses 22 Mei 2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dari Tim Terpadu sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Gubernur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi ini yaitu:

1. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2022;
2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Provinsi Jambi Tahun 2022;
3. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
4. Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
5. Merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
6. Membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan paca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi;
7. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi secara berkala dan/atau insidentil.⁴⁸

Peran dari adanya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi untuk dapat melakukan kegiatan sosialisasi yaitu:

1. Melakukan upaya pencegahan konflik melalui pelaksanaan rencana asi terpadu penanganan konflik sosial dengan memelihara kondisi damai

⁴⁸ Surat keterangan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 141/ KEP.GUB/ BAKESBANGPOL-5.1/ 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2022.



dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian dan perselisihan secara damai, meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini.

2. Melakukan langkah-langkah pemulihan pasca konflik secara tuntas dan permanen dengan cara:
 - a) Rekonsiliasi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk merukunkan atau mendamaikan kembali pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan, pertengkaran dan konflik. Rekonsiliasi dilakukan untuk membantu masyarakat menurunkan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
 - b) Rehabilitasi merupakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
 - c) Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan langkah-langkah nyata yang terencana dengan baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali sarana dan prasarana dan sistem kelembagaan, baik ditingkat pemerintahan maupun masyarakat.⁴⁹
3. Merespon, menyelesaikan permasalahan, dan tindakan penghentian konflik sosial secara cepat, tepat dan terpadu dengan cara penghentian

⁴⁹ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

kekerasan fisik, penetapan status keadaan konflik, tindakan darurat penyelamatan korban.⁵⁰

Dengan dilakukannya pembentukan Tim FGD yang sesuai dengan Surat Keterangan Tim Terpadu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi bisa melakukan kegiatan sosialisasi dengan baik dan terencana sebagai upaya untuk melakukan pencegahan terhadap ancaman perbuatan radikalisme dan terorisme.

Menurut pernyataan yang disampaikan Kasubbid Analisis Potensi Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi diatas, tindakan radikalisme dan terorisme paling sering dilakukan secara berkelompok. Sebab, seseorang yang radikal memiliki watak yang keras dan merasa hanya dia yang paling benar dan menganggap bahwa orang lain salah, bahkan tidak mau menerima wawasan dan berteman dengan yang lain karena sifat yang dimiliki itu lebih tertutup, dan seseorang yang radikal akan memisahkan diri dan tidak mau bergabung dengan yang lain.

Sehingga inilah yang membuat radikalisme dan terorisme lebih banyak terjadi secara berkelompok. Meskipun pelaku yang diduga melakukan perbuatan radikalisme dan terorisme itu biasanya tertangkap sendiri ataupun hanya beberapa orang saja, namun mereka pasti memiliki atau berasal dari sebuah kelompok dalam merencanakan tindakan radikalisme dan terorisme itu.

Anak milenial yang rata-rata merupakan mahasiswa menjadi orang yang sering direkrut dalam kegiatan sosialisasi. Tentunya kegiatan ini sangat

⁵⁰ Pemetaan Potensi Konflik Sosial di Provinsi Jambi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menguntungkan bagi mahasiswa karena bisa mengetahui dan memahami ciri-ciri dari seseorang yang terkena radikalisme dan terorisme. Kemudian dengan sosialisasi ini mahasiswa dapat memiliki bekal agar tidak menyimpang dari peraturan negara yang mengarah pada tindakan radikalisme dan terorisme. Seperti yang dikatakan oleh Jusy Ugi Mawarni selaku mahasiswa dari UIN Sulthan Thaha Jambi yang pernah ikut langsung dalam salah satu kegiatan sosialisasi yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mengatakan bahwa:

“Radikal dan terorisme ini itukan sekelompok orang yang memiliki gagasan sendiri mengenai sosial dan politik hingga rela menggunakan cara kekerasan dan menghalalkan segala cara. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, terlebih saya sendiri juga pernah mengikuti kegiatannya, saya merasa bahwa sosialisasi ini sangat membantu dari penyimpangan terhadap radikalisme dan terorisme. Apalagi mahasiswa ataupun pelajar di Kota Jambi sendiri benar-benar ditarik untuk mengikuti kegiatan ini agar bisa lebih mengetahui tentang ideologi negara”⁵¹

Hasil penelitian yang didapatkan diatas bisa disimpulkan bahwa kelompok radikal umumnya menginginkan sebuah perubahan yang dilakukan dalam waktu instan dan juga drastis yang bertentangan dengan sistem sosial yang ada, termasuk dengan cara meneror pihak-pihak yang tidak sepaham dengan mereka sehingga perbuatan radikalisme dikaitkan dan berhubungan dengan terorisme karena melakukan cara apapun agar tujuannya dapat segera terlaksanakan.

Mahasiswa juga penting dan harus dilibatkan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi terhadap pencegahan dari ancaman radikalisme dan terorisme. Sebab tidak seluruh mahasiswa bisa mengetahui tentang arti dari radikal dan terorisme

⁵¹ Wawancara dengan Mahasiswi Jusi Ugi Mawarni pada 25 Mei 2023.



hingga ciri-ciri seseorang yang sudah melakukan penyimpangan dengan perbuatan radikalisme dan terorisme ini.

Sehingga dengan adanya kegiatan sosialisasi dari instansi pemerintah yang memang salah satu tugasnya untuk melakukan pencegahan terhadap berbagai macam konflik di Kota Jambi, bisa membuat mahasiswa mengetahui dan menyadari bahwa pemahaman tentang konsep radikal dan terorisme itu penting untuk dilakukan. Melalui kegiatan ini setidaknya mahasiswa bisa mewaspadaai dan terhindar dari perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang ada.

Salah satu manfaat yang didapatkan mahasiswa dengan mengikuti kegiatan sosialisasi bahaya radikalisme dan terorisme ini yaitu bisa mengetahui ciri-ciri dari kelompok radikal, yang diantaranya yaitu:

1. Berusaha untuk mencari pengaruh dan simpati dalam masyarakat luas dengan tujuan untuk memperkenalkan ideologi yang mereka miliki, serta berupaya mengganti ideologi pancasila dengan ideologi mereka.
2. Mengklaim bahwa kelompoknya sebagai kelompok yang paling benar dan menganggap bahwa kelompok lain yang bertentangan dengan mereka dinilai salah, keliru hingga dikatakan sesat.
3. Bersikap intoleran atau tidak memiliki toleransi pada golongan yang memiliki pemahaman berbeda diluar golongan mereka.
4. Cenderung bersikap fanatik atau berlebihan dan tidak segan menggunakan cara-cara anarkis untuk mewujudkan keinginan mereka.

5. Mudah berburuk sangka kepada orang lain diluar golongannya yang tidak sepaham serta mudah mengkafirkan kelompok lain yang berbeda pendapat.

Tidak hanya mahasiswa, melainkan masyarakat juga diikutsertakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merealisasikan kegiatan sosialisasi mereka sebagai bentuk pencegahan dari bahaya radikalisme dan terorisme. Seperti yang dikatakan oleh Renta Antina sebagai masyarakat yang tinggal di Kota Jambi, mengatakan bahwa :

“Kegiatan sosialisasi dalam pencegahan ancaman radikalisme dan terorisme sudah terealisasikan dengan baik, sebab dengan adanya sosialisasi ini, kita bisa mencegah dari adanya penyimpangan terhadap radikal. Kegiatan ini juga lebih banyak dampak baiknya, salah satunya bisa menambah wawasan dan pengetahuan kami sebagai masyarakat tentang radikal dan juga terorisme sendiri, dari yang awalnya tidak mengerti, hingga bisa mengetahui yang berkaitan dengan radikal dan terorisme ini”⁵²

Hasil penelitian yang didapatkan diatas mengatakan bahwa sosialisasi sudah terealisasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota maupun Provinsi Jambi. meskipun tidak seluruh masyarakat diundang secara langsung untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi, namun paling tidak masyarakat bisa mendapatkan informasinya melalui beberapa tokoh masyarakat yang datang dalam kegiatan itu, baik dari mengatakannya secara langsung maupun hanya dengan pengumuman yang disebarakan.

⁵² Wawancara dengan Masyarakat Renta Antina pada 25 Mei 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Meski mahasiswa yang paling banyak diikutsertakan oleh pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, namun sebagian masyarakat juga pasti ikut serta dalam kegiatan sosialisasi ini. Sebab seperti yang diketahui, biasanya orang yang diduga melakukan tindakan radikalisme dan terorisme ini tinggal dilingkungan masyarakat.

Meski rata-rata pelaku cenderung jarang berbaur dan berinteraksi dengan masyarakat, namun pelaku tetap berada disekitar lingkungan masyarakat umum. Sehingga pihak Kesbangpol juga mengikutsertakan masyarakat agar bisa merealisasikan kegiatan sosialisasi dengan baik sebagai bentuk upaya pencegahan ancaman radikalisme dan terorisme.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis dengan judul Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Dalam Pencegahan Ancaman Radikalisme dan Terorisme, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kendala yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan kegiatan sosialisasi sebagai kegiatan pencegahan dari ancaman radikalisme dan terorisme di Kota Jambi yaitu:
 - a. Keterbatasan dalam anggaran dana. Adapun dana itu digunakan untuk menyewa tempat, menyediakan makan dan minum, dana untuk moderator, dana pembuatan spanduk, hingga uang transportasi untuk para peserta yang hadir dan diundang oleh pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Anggaran dana yang dibutuhkan bersumber dari APBD. Sehingga dengan terbatasnya dana, pihak terkait tidak bisa mengundang banyak orang untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi sebagai bentuk pencegahan dari adanya ancaman bahaya radikalisme dan terorisme.
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat juga menyebabkan pihak Kesbangpol Kota Jambi mengalami kendala dalam melakukan pencegahan terhadap ancaman radikalisme dan terorisme ini. Banyak masyarakat yang masih belum mengetahui tentang

radikalisme dan terorisme serta ciri-ciri dari seseorang yang melakukan tindakan tersebut.

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi melakukan kegiatan sosialisasi sebagai bentuk pencegahan dari ancaman bahaya radikalisme dan terorisme ini. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan satu kali dalam satu tahun agar dapat mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan nyaman dalam kehidupan masyarakat Kota Jambi serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendekatan dini dan pencegahan dini melalui sosialisasi bahaya radikalisme dan terorisme ini. Kegiatan sosialisasi ini juga dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan damai. Adapun yang dibahas dalam kegiatan sosialisasi ini yaitu mengenai ciri-ciri dari adanya terorisme dan radikalisme yaitu pengeksploitasian rasa takut manusia dengan menggunakan ancaman kekerasan fisik serta perencanaan yang cermat dan mempunyai sasaran yang strategis dan juga spesifik. Radikalisme dan terorisme lebih sering dilakukan secara berkelompok, sebab seseorang yang radikal memiliki watak keras dan menganggap bahwa hanya dia yang paling benar dan orang yang tidak sepaham dengannya dianggap salah.

B. Saran

Kegiatan sosialisasi menjadi hal yang tepat untuk dilakukan dalam pencegahan terhadap ancaman radikalisme dan terorisme di Kota Jambi. Dengan

adanya kegiatan sosialisasi ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas lagi mengenai radikalisme dan terorisme ini. Akan tetapi kegiatan sosialisasi ini akan menjadi hambatan apabila tidak bisa terealisasikan dengan baik dan benar. Oleh karena itu penulis akan memberikan saran-saran yaitu :

1. Diharapkan untuk masyarakat agar bisa lebih memahami dan menyadari bahwa pentingnya mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai bahaya radikalisme dan terorisme yang dilakukan instansi pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Diharapkan untuk pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar sekiranya bisa lebih meningkatkan anggaran dana yang hendak dibutuhkan supaya bisa lebih banyak mengikutsertakan peserta dalam kegiatan sosialisasi sebagai upaya pencegahan terhadap ancaman radikalisme dan terorisme ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Alexander Anggono, *“Akuntansi Manajemen Pada Entensitas Publik”*, Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021.

Sukiati Sugiono. Perguruan Tinggi dan Radikalisme. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Buletin Sosial Keagamaan Pengabdian Masyarakat LP2M UIN SU Medan. 2017.

Sirajuddin. Literasi Paham Radikalisme di Indonesia. CV.Zigie Utama. Bengkulu.2020.

Rifai’I Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2020.

Eko Murdiyanto. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran”. Yogyakarta. 2020.

Laksmi Nurharini. Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme Dalam Gerakan Nasional Bela Negara. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Jakarta Pusat. 2019.

B. Peraturan Perundangan-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Peraturan Walikota Jambi Nomor 6 tahun 2013 tentang Fungsi Badan, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Sub Bidang serta Tata Kerja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

C. Lain-lain

Imran Tahir, Irwan Tahir. Perkembangan Pemahaman Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintah Daerah*. Volume XII Edisi (2). 2020.

Anastasia Yuni Widyaningrum, Noveina Silviyani Dugis. Terorisme Radikalisme dan Identitas Keindonesiaan. *Jurnal Studi Komunikasi*. Volume 2 Edisi (1). 2018.

Priyanto Widodo, Karnawati. Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*. Volume 15 Nomor (2). 2019.

Muhammad Ali Zaidan. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal). *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. Volume 3 Nomor (1). 2017.

Anjer Kartika Wening, Slamet Tri Wahyudi. Analisis Kriminologi Keterlibatan Perempuan dan Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Hukum*. Volume 4 Nomor (2). 2021.

Wiwin Yuliani. Metode Penelitian deskriptif Kumulatif Dalam Perspektif Bimbingan Konseling. *Jurnal Quanta*. Volume 2 Nomor (2). 2018.

Nining Indah Pratiwi. Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Volume 1 Nomor (2). 2017.

Safar Uddin. Radikalisme dan Terorisme. *Jurnal Kotamo*. Volume 2 Nomor (1). 2022.

- Oktovie Ekgea Sawitri, dkk. Sosialisasi Keluarga Dalam Membentuk Kepribadian Anak (Studi Pada Keluarga Rumah Tangga Guru Na Islamiyah). *Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*. Volume 8 Nomor (2). 2021
- Perwati, dkk. Peran Pendidikan Dalam Menangkal Penyebab Radikalisme dan Ciri Radikalisme. *Jurnal Basicedu*. Volume 6 Nomor (5). 2022.
- Ida Bagus Gde Pujaastawa. *Teknik Wawancara dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*. Skripsi. Fakultas Sastra dan Budaya. Universitas Udayana. 2016.
- Layla Rizky. *Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Menanggulangi Radikalisme di Indonesia (Studi Atas Program Deradikalisasi Pendekatan Wawasan Kebangsaan)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.
- Ninda Puspita Dewi. *Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Malang. 2019.
- Iit Martadila Barokhah. *Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Menangani Konflik Sosial di Provinsi Jambi*. Skripsi. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2021.
- Sukiati Sugiono. Perguruan Tinggi dan Radikalisme. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *Buletin Sosial Keagamaan Pengabdian Masyarakat LP2M UIN SU Medan*. 2017.
- Sirajuddin. *Literasi Paham Radikalisme di Indonesia*. CV.Zigie Utama. Bengkulu. 2020.
- Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi 2013-2018.
- Laporan Kegiatan Sosialisasi Bahaya Terorisme dan Radikalisme Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Laporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Mengenai Menangkal Radikalisme Terorisme Menuju Indonesia Maju.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Tahun 2022.

Nota Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi tentang Laporan Kegiatan Sosialisasi Bahaya Terorisme dan Radikalisme Tahun 2021.

Nota Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi tentang Laporan Kegiatan Sosialisasi Bahaya Terorisme dan Radikalisme Tahun 2021 dan Tahun 2022.

SK Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penetapan Peserta Sosialisasi Bahaya Radikalisme dan Terorisme Tahun 2022.

Al-Qur'an dan Terjemahan. Diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. (Q.S Al-Baqarah/2:143).

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6282782/fgd-adalah-pengertian-tujuan-dan-karakteristiknya> (diakses 22 Mei 2023).

<https://bpkad.kuningankab.go.id/detail/mengenai-anggran-pendapatan-dan-belanja-daerah-apbd-lebih-dekat-bagian-1> (diakses 25 Mei 2023).

<http://repository.unpas.ac.id/15378/3/Bab%202.pdf> (diakses pada 28 Mei 2023).

<http://e-journal.uajy.ac.id/3428/3/2EA1430.pdf> (diakses pada 02 Juni 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Bukti Riset



Nomor : B-2316 /D.II.1/PP.00.11/4/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 03 April 2023

Kepada Yth.
Ketua Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik Kota Jambi
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Pebria Nendra Pratiwi**
NIM : 105190047
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam Pencegahan Ancaman Radikalisme dan Terorisme.**

Lokasi Penelitian : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi
Waktu Penelitian : 03 April 2023 – 03 Juli 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D
NIP: 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-2518 /D.II.1/PP.00.11/4/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 03 April 2023

Kepada Yth.
Ketua Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik Provinsi Jambi
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Pebria Nendra Pratiwi**
NIM : 105190047
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam Pencegahan Ancaman Radikalisme dan Terorisme.**

Lokasi Penelitian : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
Waktu Penelitian : 03 April 2023 – 03 Juli 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan



Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Lampiran 2

Daftar Informan

No	Nama Informan	Jabatan/Pekerjaan
1.	Drs. Raden Jufri, ME	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi
2.	Raden Ilyas, S.Ag	Kepala Sub Bagian Analisis Kebijakan Ahli Muda Kewaspadaan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi
3.	H.Qamaruz Zaman, SE, MM	Kepala Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
4.	Alfriyantina, SE	Kepala Sub Bidang Analisis Potensi Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
5.	Jusy Ugi Mawarni	Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
6.	Renta Antina	Masyarakat Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Lampiran 3

Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian

A. Daftar Pertanyaan Kepada Pihak yang Berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Kesbangpol dalam melakukan pencegahan terhadap bahaya radikalisme dan terorisme?
2. Kendala apa yang dihadapi Kesbangpol dalam melakukan pencegahan ancaman radikalisme dan terorisme?
3. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi sebagai upaya pencegahan dari ancaman bahaya radikalisme dan terorisme itu?
4. Apakah terorisme dilakukan secara berkelompok atau individu?
5. Bagaimana ciri-ciri dari tindakan radikalisme dan terorisme itu?
6. Pembahasan apa saja yang dilakukan ketika kegiatan sosialisasi sebagai upaya pencegahan dari ancaman radikalisme dan terorisme itu diadakan?

B. Daftar Pertanyaan Kepada Mahasiswi dan Masyarakat di Kota Jambi

1. Bagaimana radikalisme dan terorisme menurut kamu?
2. Apakah kegiatan sosialisasi yang dilakukan Kesbangpol Kota Jambi dan Kesbangpol Provinsi Jambi membantu dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di Kota Jambi?
3. Dari adanya kegiatan sosialisasi ini apakah memberikan dampak bagi masyarakat Kota Jambi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Lampiran 4

Dokumentasi

Gambar 2

Wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Gambar 3

Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Analisis Kebijakan Ahli Muda Kewaspadaan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi



Gambar 4

Wawancara dengan Kepala Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 5

Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Analisis Potensi Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi



Gambar 6

Wawancara dengan Mahasiswi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi yang Pernah Mengikuti Kegiatan Sosialisasi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 7

Wawancara dengan Masyarakat Di Kota Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Pebria Nendra Pratiwi

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/tgl Lahir : Kota Jambi, 27 Februari 2002

NIM : 105190047

Alamat Asal : Jl. Patimura, Kembar Lestari 1, Simpang Rimbo,
Kelurahan Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar
Kota, Muaro Jambi.

Alamat Sekarang : Jl. Patimura, Kembar Lestari 1, Simpang Rimbo

No. Telp/ HP : 089616630303

Nama Ayah : Syulendra

Nama Ibu : Neti Susanti

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 219/ IV Kota Jambi, 2013

SMP/MTS, tahun lulus : SMP Negeri 11 Kota Jambi, 2016

SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri 10 Kota Jambi, 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi